



**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama : DAWIYAH  
Tempat /Tanggal Lahir : Kota Baru, 08 Mei 1969  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Tanah Kuning Rt.005 Rw.002  
Kel/Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung  
Palas Timur Kabupaten Bulungan Dan  
sekarang Beralamat Di Jl.Kedondong Rt.31  
Rw.11 Tanjung Selor Hilir.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 21 Januari 2019 dengan Nomor Register 9/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama DAWIYAH lahir di Kota Baru, tanggal 08 Mei 1969 dari ayah JAIDE dan ibu REMANG sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-11082010-0005 Tanggal 12 Agustus 2010 atas nama DAWIYAH ;
2. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-11082010-0005 Tanggal 12 Agustus 2010 atas nama DAWIYAH yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Tjs*



Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tarakan, yang semula nama Pemohon tersebut tercatat DAWIYAH diperbaiki menjadi DAWIA dan nama ayah Pemohon semula tercatat JAIDE diperbaiki menjadi JADDE;

3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut di karenakan pemohon memperbaiki nama Pemohon menjadi DAWIA dan nama ayah Pemohon menjadi JADDE untuk kepentingan pemohon dikemudian hari, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-11082010-0005 Tanggal 12 Agustus 2010 atas nama DAWIYAH yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tarakan, yang semula nama Pemohon tersebut tercatat DAWIYAH diperbaiki menjadi DAWIA dan nama ayah Pemohon semula tercatat JAIDE diperbaiki menjadi JADDE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 64040448056 90001 atas nama DAWIYAH tertanggal 18 Maret 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6404040806070009 tertanggal 15 Mei 2017 atas nama Kepala Keluarga JAMLUS, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-11082010-0005 tanggal 29 oktober 1997 atas nama DAWIYAH sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/II/32-VA/1999 Tanggal 22 Juli 1999, atas nama JAMLUS Alias MUHAMMAD dengan DAWIA dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur Kab Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Pspor nomor A4142939 atas nama DAWIA JADDE CANGGU tertanggal 16 Januari 2018 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. **Saksi LUKMAN:**

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon Ke Pengadilan untuk mengajukan perbaikan melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;;
- Bahwa Benar Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon karena ada kesalahan tulis nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah mempunyai Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan;;
- Bahwa benar Nama Pemohon yang tertulis didalam Akta Lahir Pemohon DAWIYAH diperbaiki menjadi DAWIA dan nama ayah Pemohon semula tercatat JAIDE diperbaiki menjadi JADDE agar sesuai dengan buku nikah Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi RITA:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon Ke Pengadilan untuk mengajukan perbaikan melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Benar Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon karena ada kesalahan tulis nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah mempunyai Akta Lahir yang dikeloarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan ;
- Bahwa benar Nama Pemohon yang tertulis didalam Akta Lahir Pemohon DAWIYAH diperbaiki menjadi DAWIA dan nama ayah Pemohon semula tercatat JAIDE diperbaiki menjadi JADDE agar sesuai dengan buku nikah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang semula tercatat nama Pemohon DAWIYAH perbaiki menjadi nama DAWIA dan semula tercatat nama ayah Pemohon nama JAIDE diperbaiki menjadi JADDE sebagaimana yang terdapat

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta kelahiran 6473-LT-11082010-0005 Tanggal 12 Agustus 2010 atas nama DAWIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tarakan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ( "Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Taraka serta bukti P-1, dan P-2 Pemohon berdomisili di Desa Tanah Kuning Rt.005 Rw.002 Kel/Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, tertera nama Pemohon adalah DAWIYAH dan nama ayah Pemohon JAIDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah DAWIA dan nama ayah Pemohon yang benar adalah JADDE ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Tarakan ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama Pemohon yang benar adalah DAWIA dan nama ayah Pemohon yang benar adalah JADDE , maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-11082010-0005 Tanggal 12 Agustus 2010 atas nama DAWIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tarakan dimana tertera semula tercatat nama DAWIYAH diperbaiki menjadi DAWIA dan nama ayah Pemohon semula tercatat JAIDE diperbaiki menjadi JADDE sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-11082010-0005 Tanggal 12 Agustus 2010 atas nama DAWIYAH yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tarakan, yang semula nama Pemohon tersebut tercatat DAWIYAH diperbaiki menjadi DAWIA dan nama ayah Pemohon semula tercatat JAIDE diperbaiki menjadi JADDE ;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 24 JANUARI 2019, oleh AHMAD SYARIF, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MASHUNI EFFENDI, SH

AHMAD SYARIF, S.H., M.H.,.

Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp	5.000,00;
3. Proses .....	: Rp	50.000,00;
4. PNPB .....	: Rp	30.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp	100.000,00;
Jumlah	: Rp	<u>191.000,00;</u>

( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)